



PENETAPAN
Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ASLORI, lahir di Pekalongan, tanggal 28 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Karang Sari RT. 007 / RW. 003 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 7 Desember 2022;

Telah membaca Surat Pemohon tentang pencabutan permohonannya tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dipersidangan pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis melalui surat tanggal 7 Desember 2022 menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon akan melengkapi bukti-bukti surat asli yang telah hilang sehingga Pemohon membutuhkan waktu untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut (mencari keberadaan bukti-bukti surat yang asli), oleh karenanya mohon kepada Hakim agar Permohonannya tanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 dengan Register Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN Pkl, **dicabut**;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah atas permintaan dari Pemohon sendiri dan oleh karena sifatnya Permohonan maka hal tersebut merupakan hak dari Pemohon sehingga terhadap

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka dengan dicabutnya Permohonan oleh Pemohon, maka perkara Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Pkl dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 dibawah Register Nomor : 223/Pdt.P/2022/PN Pkl **dicabut**;
- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh : FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

RC. HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya daftar | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp75.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Pkl